

RENJA

TAHUN 2024



**INSPEKTORAT
PROVINSI
SUMATERA
BARAT**

JL. NIPAH NO. 51 PADANG
Telepon: 0751 - 31961, Fax:
0751 - 31841

Padang, Juni 2023

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disertai dengan Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Sesuai Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk memerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan (Renstra PD) yang diuangkan kedalam perencanaan tahunan yang lebih bersifat operasional. Renja PD mengarah kepada program dan kegiatan untuk pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja PD disusun oleh masing-masing SKPD secara terpadu, partisipatif dan demokratis.

Dalam penyusunannya, Renja PD mengacu kepada RKPD yang mana RKPD tersebut akan dibahas bersama DPRD untuk penetapan KUA-PPAS. Nota Kesepakatan pimpinan DPRD dengan KDH menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD. RKA-PD dan Nota Kesepakatan tersebut kemudian dibahas bersama tim TAPD yang akan menghasilkan Rancangan APBD sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari enam tahapan utama yaitu:

- a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah


Pada tahap persiapan Inspektorat Provinsi sebelumnya telah membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-173-2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Penyusunan rancangan awal Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang ditetapkan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah ini berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, untuk selanjutnya diverifikasi oleh Bappeda.

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN,
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385),
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4365),
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436),
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perangkat Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2000 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kualifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Surat Bersama Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/346/05J Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2032.
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
28. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
29. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.
30. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
31. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sumatera Barat Tahun 2021.
32. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.
33. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/555/001/P2EPD/Bappeda-2022 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
34. Keputusan Inspektur Daerah Nomor 700/10/5K-Inspe/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025.
35. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-173-2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi tahun 2024 disusun dengan maksud memberikan arahan, pedoman, dan memadukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan prestasi yang akan dicapai dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengawasan dan sebagai bahan untuk penyusunan rancangan RKPD Provinsi Tahun 2024. Renja Inspektorat Provinsi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan SKPD periode 1 (satu) tahun yang

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan untuk mencapai pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2021-2026, sebagai penunjang program/kegiatan pengkawasan pada tahun 2022 melalui APBD kinerja telah dialokasikan anggaran setelah Anggaran Perubahan sebesar Rp21.563.708.237,00 dengan rincian sebagai berikut:

Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4	5
a. BELANJA OPERASI	21.187.535.137,00	20.798.114.221,80	98,18	389.420.915,20
• Belanja Pegawai	11.774.756.652,00	11.599.580.403,00	98,51	175.176.249,00
• Belanja Barang, Jasa	9.407.002.485,00	9.198.533.818,80	97,77	208.529.667,20
b. BELANJA MODAL	279.973.100,00	271.898.975,00	98,54	8.074.125,00
TOTAL (dengan apikasi)	21.563.708.237,00	21.179.913.197,80	98,17	383.895.039,20
TOTAL MANUAL	21.563.708.237,00	21.179.913.197,80	98,17	383.895.039,20
Selisih (Conto Pos)	0	0	0	0

Adapun Realisasi Keuangan termasuk Anggaran Perubahan tahun 2022 sebesar Rp21.179.913.197,80 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Urutan atas realisasi belanja pegawai sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu
1	2	3	4	5
	Belanja Pegawai	11.774.756.652	11.599.580.403	175.176.249
	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.038.857.501	6.939.127.801	99.729.699
a	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.597.000.000	4.519.553.502	77.446.498
b	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	140.899.091	140.899.000	91

b. Belanja Barang Jasa

Urutan atas realisasi belanja barang jasa sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu
1	2	3	4	5
	Belanja Barang dan Jasa	9.413.076.485	9.198.533.818,80	214.544.666,20
a	Belanja Barang	985.099.379	976.822.764	8.276.615
•	Belanja Bahan-Bahan	245.322.997	245.919.441	403.556

	Bakar dan Pelumas			
	• Belanja Bahan-lai Tabung Pemadam Kebakaran	1.140.000	1.120.000	20.000
	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	61.787.415	61.751.146	36.267
	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	57.712.515	57.271.421	441.094
	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	124.759.902	120.307.154	4.452.748
	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.100.000	4.100.000	0
	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	46.463.400	45.207.160	256.240
	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.394.000	6.375.500	18.500
	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Citra	16.500.000	16.500.000	0
	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.380.000	1.379.000	1.000
	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	35.767.180	35.592.290	174.890
	• Belanja Makanan dan Minuman Rapat	214.736.000	212.577.660	2.208.350
	• Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.752.000	7.606.000	146.000
	• Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	150.000.000	150.000.000	-
	• Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.280.000	8.166.000	114.000
c	Belanja Jasa	3.323.050.271	3.304.055.181	28.995.090
	• Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	64.550.000	64.550.000	1.500.000
	• Honorarium Rohaniwan	5.300.000	3.100.000	2.200.000
	• Belanja Jasa Tenaga Keahlian dan Kebudayaan	3.900.000	3.900.000	-
	• Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.000.000	5.000.000	-
	• Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	68.890.116	67.166.988	1.724.128
	• Belanja Jasa Tenaga Keamanan	323.660.385	323.831.000	72.385
	• Belanja Tenaga Supir	205.098.040	204.897.751,00	200.288,20

	• Belanja Jasa Audit/surveilance ISO	1.740.500.000	1.731.000.000	9.500.000
	• Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	144.050.000	144.050.000	0
	• Belanja Tagihan Telepon	13.104.000	11.767.467	1.336.533
	• Belanja Tagihan Air	15.660.000	14.141.000	1.519.000
	• Belanja Tagihan Listrik	163.078.400	184.157.877	6.920.623
	• Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	29.640.000	29.640.000	0
	• Belanja Kawas/Faksimil/Internet/TV Berlangganan	167.545.000	168.654.893	690.107
	• Belanja Paket Pengiriman	240.000	208.000	32.000
	• Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.184.500	9.637.300	3.247.300
	• Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	502.510	502.510	0
	• Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	614.320	614.320	0
	• Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	54.900.000	54.691.175	8.925
	• Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.000.000	7.000.000	0
	• Belanja Kursus/Singkat/Pelatihan	22.500.000	22.384.000	116.000
	• Belanja Bimbingan Teknis	225.000.000	224.952.000	48.000
c	Belanja Pemeliharaan	415.587.750	408.614.253	6.773.497
	• Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	22.487.750	22.316.525	171.225
	• Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perumpang	113.200.000	113.183.438	16.562
	• Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua	7.700.000	2.922.000	4.778.000
	• Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	13.780.000	13.754.250	5.750
	• Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.200.000	12.180.750	19.250
	• Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer	22.840.000	22.538.790	1.210

	Unit- Personal Computer			
	• Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	223.400.000	221.616.500	1.781.500
d	Belanja Perjalanan Dinas	4.689.341.085	4.518.841.520	170.499.465
	• Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.689.341.085	4.518.841.520	170.499.465

c. Belanja Modal

Uraian atas realisasi belanja Modal sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu
1	2	3	4	5
	BELANJA MODAL	375.873.100	371.808.976	3.974.124
	• Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	27.382.400	26.250.000	1.142.400
	• Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	336.485.700	335.576.150	2.916.550
	• Belanja Modal Mebel	79.634.900	78.589.275	1.035.625
	• Belanja Modal Alat Peningin	21.365.000	21.367.500	17.500
	• Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.800.000	9.610.000	190.000
	• Belanja Modal Meja Kerja Fisibet	6.627.300	5.709.375	917.925
	• Belanja Modal Peralatan Personal Computer	29.280.000	29.280.000	0
	• Belanja Modal Peralatan Jaringan	26.400.000	25.500.000	900.000
	• Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	3.000.000	2.972.826	27.174

Berdasarkan anggaran dan realisasi Tahun 2022 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang diaplikasikan kedalam 8 (delapan) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan, Program Penyelenggaraan Pengawasan yang diaplikasikan ke dalam 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang diaplikasikan ke dalam 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.

Adapun dukungan dana/anggaran belanja untuk 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan sebesar Rp21.563.708.237,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp15.767.287.256, dengan 6 kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan, antara lain:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp133.665.250,00, dengan sub kegiatan:
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp45.000.150,00.
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD anggaran sebesar Rp3.454.800,00.
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD anggaran sebesar Rp37.800.700,00.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp47.425.500,00.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp11.021.612.052,00 dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran sebesar Rp11.633.857.561,00.
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN anggaran sebesar Rp140.899.091,00.
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD anggaran sebesar Rp7.456.500,00.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD anggaran sebesar Rp6.536.300,00.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD anggaran sebesar Rp32.763.500,00.
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp58.354.600,00 dengan sub kegiatan:
- Pengamanan BMD SKPD anggaran sebesar Rp46.900.000,00.
 - Administrasi BMD pada Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp11.454.600,00.
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp857.079.400,00 dengan sub kegiatan:
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya anggaran sebesar Rp150.000.000,00.
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi anggaran sebesar Rp460.804.000,00.
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan anggaran sebesar Rp25.641.000,00.
 - Simbol Implementasi Peraturan Perundang-undangan anggaran sebesar Rp20.634.400,00.



- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp1.081.536.433,00 dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor anggaran sebesar Rp6.250.000,00.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran sebesar Rp27.392.400,00.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga anggaran sebesar Rp67.475.000,00.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor anggaran sebesar Rp120.842.520,00.
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan anggaran sebesar Rp54.955.000,00.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerjemahan Perundang-undangan anggaran sebesar Rp32.540.000,00.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD anggaran sebesar Rp772.480.513,00.
- 6) Kegiatan Pengadaan BMD Urusan Pemda anggaran sebesar Rp292.060.700,00 dengan sub kegiatan:
- Pengadaan Mebel anggaran sebesar Rp70.852.200,00.
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran sebesar Rp221.408.500,00.
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda anggaran sebesar Rp1.088.472.871,00 dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat anggaran sebesar Rp25.275.800,00.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik anggaran sebesar Rp385.387.400,00.
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran sebesar Rp3.695.950,00.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor anggaran sebesar Rp688.112.521,00.
- 8) Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda anggaran sebesar Rp435.182.250,00 dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pemrograman Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan anggaran sebesar Rp24.487.750,00.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan anggaran sebesar Rp132.184.500,00.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran sebesar Rp48.110.000,00.

- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya anggaran sebesar Rp231.400.000,00
- b). Program Penyelenggaraan Pengawasan anggaran sebesar Rp4.523.043.509,00 dengan 2 (dua) kegiatan dan 7 (septilan) sub kegiatan, antara lain:
- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal anggaran sebesar Rp4.507.023.629,00 dengan sub kegiatan:
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp2.762.522.750,00
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp557.244.669,00
 - c. Reviu Laporan Kinerja anggaran sebesar Rp20.426.000,00
 - d. Reviu Laporan Keuangan anggaran sebesar Rp159.819.000,00
 - e. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp262.917.750,00
 - f. Kerjasama Pengawasan Internal anggaran sebesar Rp22.968.900,00
 - g. Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP anggaran sebesar Rp601.122.560,00
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu anggaran sebesar Rp116.019.780,00 dengan sub kegiatan:
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah anggaran sebesar Rp19.996.000,00
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu anggaran sebesar Rp96.023.780,00
- c). Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi anggaran sebesar Rp1.173.277.372,00 dengan 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, antara lain:
- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan Rp481.643.872,00 dengan sub kegiatan:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan anggaran sebesar Rp12.681.400,00
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan anggaran sebesar Rp468.962.472,00
 - 2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi anggaran sebesar Rp691.633.500,00 dengan sub kegiatan:
 - a. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB anggaran sebesar Rp195.096.500,00
 - b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi anggaran sebesar Rp388.040.150,00
 - c. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas anggaran sebesar Rp108.496.850,00

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencia Tahun Anggaran 2022

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 (inci) sebagai berikut:

No	Kode	Uraian Kegiatan Utama Pelaksanaan Kerja dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Penyampaian output)	Target Kinerja dan Anggaran Biaya Penyelenggaraan Tahun Anggaran 2022 (Rp. Miliar)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya Penyelenggaraan yang dianggarkan Tahun 2022		Tipe dan Kondisi Kinerja dan Realisasi Anggaran Biaya Penyelenggaraan Tahun 2022 (Rp.)			
					Nilai	Rp.	Nilai	Rp.		
		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI		6	31.753.282.070	6	31.172.888.169	100,00	97,28	
	K	URUSAN PEMERINTAH DAERAH		13.000.000.000		13.000.000.000		100,00	97,28	
	2.22	PELAYANAN DAERAH		13.000.000.000		13.000.000.000		100,00	97,28	
	2.22.01	PELAYANAN PERUMAHAN DAERAH	Perumahan, pembangunan lingkungan rumah perdesakum, rumah dinas	10	13.000.000.000	10	12.800.000.000	100,00	97,28	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	6	7.500.000.000	6	7.200.000.000	100,00	98,14	
	2.22.01.1.01.01	Pembinaan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Daerah	Jumlah dokumen Rencana dan Rencana yang dibuat	Dokumen	6	6.000.000	6	6.000.000	100,00	97,28
	2.22.01.1.01.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Rencana DAU	Jumlah DPA Kabupaten yang dibuat	Dokumen	6	1.000.000	6	900.000	100,00	98,75
	2.22.01.1.01.03	Pembinaan dan Pelaksanaan Rencana DPA, DPAK	Jumlah Laporan Pelaksanaan DPA, DPAK yang dibuat	Dokumen	2	10.000.000	2	9.900.000	100,00	97,28
	2.22.01.1.01.04	Dukungan teknis program daerah	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan	Dokumen	2	47.500.000	2	47.000.000	100,00	99,00
Subtotal (Jumlah 2.22.01.1)										
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	6	10.000.000.000	6	9.800.000.000	100,00	97,28	
	2.22.01.1.01.01	Pembinaan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Daerah	Jumlah dokumen Rencana dan Rencana yang dibuat	Dokumen	6	6.000.000	6	6.000.000	100,00	97,28
	2.22.01.1.01.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Rencana DAU	Jumlah DPA Kabupaten yang dibuat	Dokumen	6	1.000.000	6	900.000	100,00	98,75
	2.22.01.1.01.03	Pembinaan dan Pelaksanaan Rencana DPA, DPAK	Jumlah Laporan Pelaksanaan DPA, DPAK yang dibuat	Dokumen	2	10.000.000	2	9.900.000	100,00	97,28
	2.22.01.1.01.04	Dukungan teknis program daerah	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan	Dokumen	2	47.500.000	2	47.000.000	100,00	99,00
Subtotal (Jumlah 2.22.01.1.01)										
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	6	10.000.000.000	6	9.800.000.000	100,00	97,28	
	2.22.01.1.01.01	Pembinaan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Daerah	Jumlah dokumen Rencana dan Rencana yang dibuat	Dokumen	6	6.000.000	6	6.000.000	100,00	97,28
	2.22.01.1.01.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Rencana DAU	Jumlah DPA Kabupaten yang dibuat	Dokumen	6	1.000.000	6	900.000	100,00	98,75
	2.22.01.1.01.03	Pembinaan dan Pelaksanaan Rencana DPA, DPAK	Jumlah Laporan Pelaksanaan DPA, DPAK yang dibuat	Dokumen	2	10.000.000	2	9.900.000	100,00	97,28
	2.22.01.1.01.04	Dukungan teknis program daerah	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan	Dokumen	2	47.500.000	2	47.000.000	100,00	99,00
Subtotal (Jumlah 2.22.01.1.01.01)										
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	6	10.000.000.000	6	9.800.000.000	100,00	97,28	
	2.22.01.1.01.01	Pembinaan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Daerah	Jumlah dokumen Rencana dan Rencana yang dibuat	Dokumen	6	6.000.000	6	6.000.000	100,00	97,28



Mesin Lainnya				
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	1.066.472.671	1.069.551.096,80	99,44
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.275.800	25.243.500	99,87
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	389.387.400	378.921.237	96,80
	c. Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlongkapan Kantor	3.696.950	3.696.500	99,98
	d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	658.112.521	663.716.859,80	99,34
8	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	436.162.250	429.929.903	98,31
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.487.750	24.059.925	98,29
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.184.500	127.063.466	96,13
	c. Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	48.110.000	48.084.700	99,95
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	231.400.000	229.811.700	99,23

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran Rp133.888.250,00 dan realisasi Rp131.202.450,00 atau 98,14% dari anggaran, dapat dirincikan pada tabel berikut:

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	Dokumen	45.006.150	43.808.850	97,34
b	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4	4	Dokumen	3.454.900	3.446.500	99,76
c	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2	2	Dokumen	37.800.700	36.753.450	97,23
d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	Dokumen	47.426.500	47.193.950	99,51

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran Rp45.000.150,00 realisasi keuangan Rp 43.868.630,00 atau capaian 97,34% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan sebanyak 5 Dokumen yaitu RKT, RK, RK Perubahan, Renstra dan Renja, realisasi sebanyak 5 Dokumen, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, anggaran Rp3.454.900,00 realisasi keuangan Rp3.446.500,00 atau capaian 99,76% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah terbitnya Dokumen Penyusunan DPA-SKPD sebanyak 4 Dokumen yaitu RKA, RKA Pergeseran, DPA Pergeseran, DPA SKPD, realisasi sebanyak 4 Dokumen, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, anggaran Rp37.800.700,00 realisasi keuangan Rp36.753.450,00 atau capaian 97,23% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah terbitnya Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 Dokumen yaitu RKA Perubahan, DPA SKPD, realisasi sebanyak 2 Dokumen, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran Rp47.426.500,00 realisasi keuangan Rp47.192.800,00 atau capaian 99,51% dari anggaran. Target dari sub kegiatan adalah terbitnya Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 8 Dokumen yaitu UKJP, LPPD, LKPI, Laporan Tahunan, Evaluasi Renja Renstra Semester I dan Semester II, Laporan Realisasi Gembarga Bulanan, Semester I, dan Semester II realisasi sebanyak 8 Dokumen, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran Rp11.821.612.952,00 realisasi keuangan Rp11.645.538.034,00 atau capaian 98,51% dari anggaran, dapat diuraikan pada tabel berikut:

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran Rp	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Saluran		Rp	%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	99	99	Orang	11.533.857.361	11.458.681.403	98,49
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17	17	Orang	140.855.591	140.856.000	100,00

c	Penaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	121	121	lokumen	7.458.500	7.282.100	97,65
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	lokumen	6.636.300	6.606.200	98,55
e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	13	13	lokumen	32.763.500	32.089.321	97,88

Kegiatan Administrasi Keuangan Peningkat Daerah anggaran terdiri atas 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran Rp11.633.857.561,00 realisasi keuangan Rp11.458.661.403,00 atau capaian 98,49% dari anggaran. Target dari sub kegiatan adalah tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat yang dalam 1 tahun selama 12 bulan, terrealisasi sebanyak 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat sebanyak 99 orang dari anggaran sebanyak 99 orang dengan pencapaian kinerja sesuai dengan target.
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, anggaran Rp140.809.091,00 realisasi keuangan Rp140.809.000,00 atau capaian 100,00% dari anggaran. Target dari sub kegiatan adalah tersedianya Jasa administrasi Keuangan yang terdiri atas:
 - pengelola keuangan keuangan yaitu pejabat pengelola Keuangan yang terdiri atas 1 orang PA, 1 orang KPA, 3 orang Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan, dan 1 orang bendahara pengeluaran terrealisasi selama 12 bulan.
 - Pengelola barang milik daerah sebagai pengurus barang sebanyak 3 orang selama 3 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran honorarium bendahara pengeluaran, honor PPTK 3 orang, honor PPK 1 orang, PA 1 orang dan KPA 1 orang.
 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang selama 12 bulan dengan pencapaian kinerja sesuai dengan target.
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, anggaran Rp7.458.500,00 realisasi keuangan Rp7.282.100,00 atau capaian 97,65% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan selama 12 bulan, terealisasi sebanyak 12 bulan, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, anggaran Rp6.636.300,00 realisasi keuangan Rp6.606.200,00 atau capaian 99,55% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah telah disuturnya laporan keuangan Inspektorat sebanyak 1 laporan, terealisasi sebanyak 1 laporan keuangan, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, anggaran Rp32.763.500,00 realisasi keuangan Rp32.099.321,00 atau capaian 97,68% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah tersuturnya laporan keuangan bulanan dan semesteran dengan target 13 laporan, terealisasi sebanyak 13 laporan. Anggaran tersebut digunakan untuk penyusunan laporan keuangan bulanan dan bulan Januari s.d. Desember 2022, sebanyak 12 laporan, dan penyusunan laporan semester 1 tahun 2022, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, anggaran Rp58.354.600,00 realisasi keuangan Rp58.322.600,00 atau capaian 99,95% dari anggaran, dapat diuraikan pada tabel berikut:

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran Rp	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		Rp	%
A	Pengamanan BMD SKPD	8	8	Unit kendaraan	46.900.000	46.897.975	100,00
B	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	2	2	dokumen	11.454.600	11.425.025	99,75

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- a. Pengamanan BMD SKPD, anggaran Rp46.900.000,00 realisasi keuangan Rp46.897.975,00 atau capaian 100% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah Barang Milik Daerah diasuransikan berupa 8 unit kendaraan selama 1 tahun, terealisasi sebanyak 8 kendaraan dinas. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran asuransi kendaraan dinas roda 2 (delapan) yaitu 5 unit untuk kendaraan operasional pemeriksa, 3 unit kendaraan dinas sekretariat dan kendaraan pimpinan, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

b. Administrasi BMD pada Perangkat Daerah, anggaran Rp11.454.500,00, realisasi keuangan Rp11.423.625,00 atau capaian 99,75% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah tersusunnya laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah sebanyak 2 laporan, realisasi sebanyak 2 laporan. Anggaran tersebut digunakan untuk penyusunan laporan semesteran dan laporan akhir tahun Penatausahaan Barang Milik Daerah, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah anggaran Rp857.079.400,00 realisasi keuangan Rp854.988.380,00 atau capaian 99,71% dari anggaran, dapat diuraikan pada tabel berikut.

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%
A	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200	200	Stal	150.000.000	150.000.000	100,00
B	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50	50	orang	450.804.000	450.689.109	99,96
C	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8	8	Kali	25.041.000	25.570.200	99,72
D	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3	3	kali	220.634.400	218.327.021	98,95

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, anggaran Rp150.000.000,00, realisasi keuangan Rp150.000.000,00 atau capaian 100,00% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan sebanyak 200 stel, realisasi sebanyak 200 stel. Anggaran tersebut digunakan untuk Pengadaan Pakaian Dinas Harim (PDH) ASN/ASN ASN, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, anggaran Rp450.804.000,00 realisasi keuangan Rp450.689.109,00 atau capaian 99,96% dari anggaran.

Target dan sub kegiatan adalah APIP dapat mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal dengan target 50 orang, terrealisasi sebanyak 51 orang, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp25.841.000,00, realisasi keuangan Rp25.570.250,00 atau capaian 99,72% dari anggaran.

Target dan sub kegiatan adalah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target sebanyak 8 kali, terrealisasi sebanyak 8 kali, pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan.

- d. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp220.534.400,00, realisasi keuangan Rp218.327.021,00 atau capaian 99,95% dari anggaran.

Target dan sub kegiatan adalah Bimtek APIP dapat dilaksanakan sebanyak 3 kali, terrealisasi sebanyak 3 kali. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Bimtek untuk APIP, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan kuantitas sumber daya pegawai yang profesional yang akan diwujudkan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah peningkatan wawasan dan kemampuan tenaga pemeriksa dan tenaga penunjang pemeriksa.

Selama tahun 2022, kegiatan peningkatan mutu sumber daya manusia telah dilakukan melalui berbagai macam diklat dan sebagainya antara lain:

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Diklat Fungsional	9
	a. Diklat Penjenjangan Madya	4
	b. Diklat Penjenjangan Muda	1
	c. Diklat Penjenjangan Terampil	4
2	Diklat Teknis	40
	a. Diklat Proby Audit	4
	b. Diklat Tim Penilai Angka Kredit PPURD	5
	c. Diklat Tim Penilai Angka Kredit JFA	1
	d. Diklat Audit Investigasi	5
	e. Diklat Penyusunan Laporan Kinerja	1
	f. Audit Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik	1
	g. Pelatihan CGCAE	1
	h. Revu RKA	3
	i. Audit Pengadaan Barang dan Jasa	7
	j. Manajemen Pengawasan	4
	k. Pengawasan Intern Berbasis Risiko	3
	l. Audit Kinerja	1
	m. Monitoring TUPP	1
	n. Audit Ketepatan	1
	o. Audit Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	2
	p. Teknik Audit Berbantuan Komputer	1
	q. SPP	1
	Total	51

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran Rp	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		Rp	%
A	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	Bulan	6.250.000	6.238.000	99,81
B	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	Bulan	27.382.400	26.250.000	95,83
C	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	Bulan	67.475.000	67.267.500	99,89
D	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	Bulan	120.642.520	120.591.275	99,98
E	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	Bulan	54.500.000	53.605.154	97,54
F	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerbitan Perundang-undangan	12	12	Bulan	32.640.000	32.432.826	99,37
G	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Bulan	772.480.513	750.001.574	97,09

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:

e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp6.250.000,00 realisasi keuangan Rp6.238.000,00 atau capaian 99,81% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor habis pakai selama 12 bulan, terrealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian peralatan listrik yang dibutuhkan selama 12 bulan, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran Rp27.382.400,00 realisasi keuangan Rp26.250.000,00 atau capaian 95,83% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan, terrealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian peralatan kantor, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp67.475.000,00 realisasi keuangan Rp67.267.500,00 atau capaian 99,89% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah tersedianya peralatan rumah tangga selama 12 bulan, terrealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk peralatan rumah tangga, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran Rp120.642.520,00 realisasi keuangan Rp120.591.275,00 atau capaian 99,97% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah tersedianya alat/bahan tulis kantor selama 12 bulan, terrealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian alat/bahan tulis kantor, bahan computer serta bahan logistik kantor lainnya, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- i. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran Rp54.956.000,00 realisasi keuangan Rp53.605.154,00 atau capaian 97,54% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan, terrealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan barang cetak dan penggandaan dokumen, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, anggaran Rp32.640.000,00 realisasi keuangan Rp32.432.525,00 atau capaian 99,37% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan, terrealisasi sebanyak 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran langganan koran dan majalah, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- k. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran Rp72.480.513,00 realisasi keuangan Rp70.001.974,00 atau capaian 97,09% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 12 bulan, terrealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan rapat koordinasi baik ke Daerah maupun ke Pusat serta konsultasi pelaksanaan kegiatan ke Pusat atau instansi terkait, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

E. Kegiatan Pengadaan BMD Urusan Pemda

Kegiatan Pengadaan BMD Urusan Pemda anggaran Rp292.050.700,00 realisasi keuangan Rp289.348.850,00 atau capaian 99,07% dari anggaran, dapat dirincikan pada tabel berikut:

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%
A	Pengadaan Mebel	20	20	unit	70.852.200	69.058.950	97,74
B	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16	16	unit	221.408.500	220.290.000	99,49

Kegiatan Pengadaan BMD Urusan Pemda terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

a. Pengadaan Mebel, anggaran Rp70.852.200,00, realisasi keuangan Rp69.058.650,00 atau capaian 97,45% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah pengadaan mebel. Pencapaian kinerja sesuai dengan target.

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran Rp221.408.500,00 realisasi keuangan Rp220.250.000,00 atau capaian 99,48% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah pengadaan peralatan komputer. Pencapaian kinerja sesuai dengan target.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda anggaran Rp1.066.472.871,00, realisasi keuangan Rp1.069.551.056,80 atau 99,44% dari anggaran, dapat dirakan pada tabel berikut.

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran Rp	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		Rp	%
A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	bulan	25.275.800	25.243.500	99,87
B	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8 1740 1000 117384	8 1740 1000 117384	rekening kubik mbps kwh	389.387.400	376.921.237	96,83
C	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peningkatan Kantor	12	12	bulan	3.896.950	3.866.500	99,18
D	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	bulan	668.112.521	637.168.859,80	95,34

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda, terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran Rp25.275.800,00 realisasi keuangan Rp25.243.500,00 atau capaian 99,87% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah terdapatnya pelaksanaan surat menyurat selama 12 bulan, terrealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian perangkat dan material, serta biaya pengiriman paket. Pencapaian kinerja sesuai dengan target.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp389.387.400,00 realisasi keuangan Rp376.921.237 atau capaian 96,83% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah pembayaran tagihan telepon, air, internet dan listrik selama 12 bulan, terrealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran tagihan telepon sebanyak 8 rekening, tagihan air rumah, tagihan internet dan tagihan listrik, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- c. Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran Rp3.696.500,00 realisasi keuangan Rp3.696.500,00 atau capaian 99,18% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah tersedianya jasa perawatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan, terrealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pengisian tabung pemadam kebakaran, pembelian spanduk, pembelian baterai dan pemeliharaan printer, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran Rp668.112.521,00 realisasi keuangan Rp663.716.656,50 atau capaian 99,34% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor selama 12 bulan, terrealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan pelayanan umum kantor berupa wifid, serambi sehat, honorarium pegawai outsourcing yaitu untuk tenaga sopir, kebersihan dan pengamanan, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

7. Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda

Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda anggaran Rp438.182.250,00 realisasi keuangan Rp429.629.903,00 atau capaian 98,01% dari anggaran, dapat diuraikan pada tabel berikut.

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran Rt	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		Rp	%
A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	12	bulan	24.487.750	24.069.625	98,29
B	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	12	bulan	122.184.500	127.063.468	96,13
C	Pemeliharaan Perabotan dan Meubelanyanya	12	12	bulan	48.110.000	48.084.700	99,95

0	Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	12	bulan	231.400.000	229.611.700	99,23
---	---	----	----	-------	-------------	-------------	-------

Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda, terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, anggaran Rp24.487.760,00 realisasi keuangan Rp24.098.825,00 atau capaian 98,29% dari anggaran. Target dari sub kegiatan adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor selama 12 bulan, terealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran pajak 1 unit kendaraan jabatan dan pemeliharaan 1 unit kendaraan dinas Inspektur, pencapaian kinerja sesuai dengan target.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, anggaran Rp132.184.800,00 realisasi keuangan Rp127.063.488,00 atau capaian 96,13% dari anggaran. Target dari sub kegiatan adalah tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas selama 12 bulan, terealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran pajak dan biaya pemeliharaan 7 unit kendaraan operasional roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2, pencapaian kinerja sesuai dengan target.
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran Rp48.110.000,00 realisasi keuangan Rp48.064.700,00 atau capaian 99,95% dari anggaran. Target dari sub kegiatan adalah terpeliharanya peralatan dan mesin selama 12 bulan, terealisasi selama 12 bulan, terealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pemeliharaan genset 1 unit, pemeliharaan wireless system sebanyak 1 unit, pemeliharaan CCTV sebanyak 1 set, pemeliharaan AC sebanyak 20 unit, pemeliharaan printer sebanyak 12 unit dan pemeliharaan computer/notebook sebanyak 10 unit, pencapaian kinerja sesuai dengan target.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, anggaran Rp231.400.000,00 realisasi keuangan Rp229.611.700,00 atau capaian 99,23% dari anggaran. Target dari sub kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya selama 12 bulan, terealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran asuransi Gedung kantor 1 lantai dan pemeliharaan Gedung/bangunan kantor, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

b) Program Penyelenggaraan Pengawasan:

Program Penyelenggaraan Pengawasan, anggaran Rp4.623.043.609,00 realisasi keuangan Rp4.481.879.436,00 atau 96,95%, dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.507.623.829	4.365.873.736	96,87
	a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.762.522.750	2.675.162.802	96,84
	b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	657.244.889	636.890.600	96,90
	c. Renvu Laporan Kinerja	20.428.000	20.372.000	99,73
	d. Renvu Laporan Keuangan	159.819.000	159.702.250	99,89
	e. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	282.917.750	250.774.700	88,64
	f. Jejaring Pengawasan Internal	22.968.900	22.604.450	98,41
	g. Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APF	601.122.560	600.346.674	99,87
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	118.019.780	116.006.700	99,99
	a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	19.606.030	19.681.950	99,93
	b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	98.323.750	96.323.750	100,00

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib mencantumkan program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta mengalokasikan anggaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Inspektorat kemudian Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tiap tahun. Untuk tahun 2022, PKPT Perubahan 2022 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, telah dilaksanakan Audit Operasional 20 OPD, Audit Kinerja 5 OPD, 4 Pemeriksaan Cabang Dinas Pendidikan, Renvu 19 kali, Monitoring 5 kali, Evaluasi 5 kali, Pengawasan Umum pada 4 Kabupaten/Kota, Monev SPM Kab/Kota (sumber dana Dekonsentrasi) 4 Kabupaten/Kota, 7 kali pemeriksaan untuk pemenuhan MCD KPK dan Pemeriksaan khusus/ khusus 13 kali. Pencapaian target dilaksanakan dengan tingkat capaian 100%.

Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri atas:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, anggaran Rp4.507.623.829,00 realisasi keuangan Rp4.365.873.736,00 atau capaian 96,87% dan anggaran dapat diuraikan pada tabel berikut:

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran: Rp	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		Rp	%
A	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	104 2 34 112	104 2 34 112	LHE Lap Mon LHP LHR	2.762.522.750	2.675.182.662	96,84
B	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	177	177	Laporan	657.244.669	636.860.800	96,92
C	Revisi Laporan Kinerja	102	1	Laporan	20.426.000	20.372.000	99,73
D	Revisi Laporan Keuangan Pengawasan Umum dan	52	51	LHR	159.816.000	159.702.250	99,93
E	Teknis Kabupaten/Kota	4	4	LHP	282.917.750	250.774.700	88,64
F	Kerjasama Pengawasan Internal	1	1	Laporan	22.968.000	22.604.450	98,44
G	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP ADIP	70	64	%	601.122.560	518.077.324	86,19

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, anggaran Rp4.607.023.829,00 realisasi keuangan Rp4.305.873.736,00 atau capaian 96,87% dari anggaran, terdiri atas 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, anggaran Rp2.762.522.750,00 realisasi keuangan Rp2.675.182.662,00 atau capaian 96,84% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah pelaksanaan evaluasi sebanyak 104 objek, monitoring 2 objek, pemeriksaan 34 objek, dan revisi 112 objek selama 1 tahun.

- b. Anggaran tersebut digunakan dengan realisasi sebagai berikut

No	Jenis Pemeriksaan	Rencana	Realisasi	Keterangan
1	Evaluasi	110	110	51 SAKIP 51 Risk Register 6 Evaluasi LPPD Kab/Kota 2 Evaluasi Pelayanan Publik
2	Monitoring	2	2	2 Monitoring Dana Desa
3	Pemeriksaan	29	29	25 OPD Pemprov 4 Cabdin
4	Revisi	64	64	4 Revisi PBJ 51 Revisi RENJA 2 Revisi RKPD 7 Revisi MCP KPK

- c. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, anggaran Rp557.244.800,00 realisasi keuangan Rp536.890.800,00 atau capaian 96,19% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah dilakukannya reviu atas kegiatan pada OPD dengan terbnyanya sebanyak 177 LHR selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk:

No	Jenis Pemeriksaan	Target	Realisasi	Keterangan
1	Monitoring Tutup Buku		51	OPD
2	DAK Fisik		42	13 Sub Kegiatan @4 tahun
3	Reviu RKA		1	LHR
4	Reviu RMA Perubahan		1	LHR
5	Reviu KUA PPAS		1	LHR
6	Reviu KUPA PPAS		1	LHR
7	Reviu Penyusunan Anggaran dan PEL		4	LHR
	Total	101	101	

Pencapaian kinerja sesuai target pada tahun 2022.

- d. Reviu Laporan Kinerja, anggaran Rp25.428.000,00 realisasi keuangan Rp20.372.000,00 atau capaian 80,13% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah dilakukannya pengawasan kinerja pada OPD dengan terbnyanya 102 LHR selama 12 bulan, terrealisasi 1 LHR selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan digunakan untuk melakukan Reviu LPPD Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian kinerja sesuai target.

- e. Reviu Laporan Keuangan, anggaran Rp159.819.000,00 realisasi keuangan Rp159.702.250,00 atau capaian 99,93% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah dilakukannya pengawasan atas laporan keuangan OPD dan Pemda dengan terbnyanya 52 LHR selama 12 bulan, terrealisasi dengan terbnyanya 52 LHR. Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan reviu Laporan Keuangan SKPD (LK-SKPD) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 51 OPD dan 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- f. Pengawasan Umum dan Teknik Kabupaten/Kota, anggaran Rp252.917.750,00 realisasi keuangan Rp250.774.700,00 atau capaian 99,19% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah dilakukannya pengawasan Umum dan Teknik Kabupaten/Kota dengan terbnyanya 4 LHP selama 12 bulan, terrealisasi sebanyak 4 LHP selama 12 bulan. Pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- g. **Kerjasama Pengawasan Internal:** anggaran Rp22.968.900,00 realisasi keuangan Rp22.604.450,00 atau capaian 98,41% dari anggaran

Target dari sub kegiatan adalah dilaksanakannya pengawasan internal dengan terbitnya 7 Laporan selama 12 bulan, terrealisasi 7 Laporan

Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan rewu pemeruban MCP KPK, yaitu: Rewu Tata Kelola Perizinan, Rewu SSHASB/HSPK, Rewu Tata Kelola Manajemen ASK, Rewu LPPG, Rewu Tata Kelola POU, Rewu BMD, Rewu Tata Kelola Pajak Daerah.

Pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- h. **Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP:** anggaran Rp501.122.560,00 realisasi keuangan Rp400.346.674,00 atau capaian 79,87% dari anggaran

Target dari sub kegiatan adalah persentase LHP yang dindaklanjuti sebanyak 70% selama 12 bulan, terrealisasi 84% dari target.

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna. Agar kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran dan hasil yang diharapkan, maka setiap temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu ditindak lanjut secara cepat, tepat dan tuntas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pengawasan dapat dilihat dari sejauh mana temuan-temuan hasil pengawasan dapat dindaklanjuti/diselesaikan secara cepat, tepat dan tuntas dalam kurun waktu tertentu.

Anggaran tersebut digunakan untuk menindaklanjuti temuan yang belum selesai. Secara kuantitatif dari hasil pemeriksaan reguler (inspektorat) Provinsi selama tahun 2022 diungkap sebanyak jumlah temuan 501 dan 1.156 saran/rekomendasi dari berupa temuan kerugian negara/daerah serta kewajiban penyisiran kepada negara/daerah senilai Rp217.780.069,00.

Berdasarkan temuan tersebut telah selesai dindaklanjuti sebanyak 741 saran (54,15%) dengan nilai Rp159.177.505,00 sedangkan sisanya sebanyak 414 saran (35,85%) dengan nilai Rp48.602.564,00 masih dalam penanganan tidak

lanjut, karena ada sebagian objek pemeriksaan belum punya cukup waktu untuk menindak lanjut disebabkan laporan hasil pemeriksaannya diterima pada akhir tahun.

Tahun 2022 telah diprogramkan kegiatan untuk penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) baik monitoring dan pembahasan TLHP Inspektorat Provinsi maupun Pemantauan TLHP Ijen Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pemeriksa Keuangan.

Upaya menagih dan mendorong objek yang diperiksa dan pihak berwenang dalam menyelesaikan TLHP terus dilakukan dan dimaksimalkan oleh Inspektorat Provinsi Sumbar, tidak saja atas hasil pemeriksaan sendiri lainnya tetapi juga atas hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan lainnya termasuk hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Ijen Kementerian Dalam Negeri dan Unit Pengawas lainnya.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2022 adalah:

- Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- Rapat Koordinasi Pengawasan Pembahasan Tindak Lanjut;
- Rapat Pemutakhiran Data;
- Rapat Pra Pembahasan TLHP Badan Pemeriksa Keuangan.

Frekuensi kegiatan tersebut selama tahun 2022 untuk tiap aparat pengawasan dapat dilihat sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Jumlah
1.	Monitoring/pemantauan TLHP hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi, BPK, Ijen Kemendagri, dan Ijen Teknis Lainnya.	24 kali
2.	Rapat Pra Pemutakhiran Data Ijen Kemendagri	1 kali
3.	Rapat Pemutakhiran Data Ijen Kemendagri	1 kali

Pencapaian kinerja melebihi sebesar 8% dari target.

2. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

Kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu anggaran Rp116.019.780,00 realisasi keuangan keuangan Rp116.005.700,00, atau capaian 99,99% dari anggaran, dapat diuraikan pada tabel berikut:

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran Rp	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Situasi		Rp	%
a.	Penanganan Penyelesaian Kegiatan Negara/Desentralisasi	1	1	Laporan	10.696.000	10.681.950	99,93
b.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	27	%	96.323.780	96.323.750	100,00

9

Kegiatan penyertenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- a. **Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah**, anggaran Rp19.456.000,00 realisasi keuangan keuangan Rp19.601.980,00 atau capaian 99,33% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah 1 laporan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah selama 12 bulan, terrealisasi 1 laporan selama 12 bulan.

Anggaran tersebut digunakan untuk Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah. Pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- b. **Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**, anggaran Rp96.323.750,00 realisasi keuangan keuangan Rp96.323.750,00 atau capaian 100,00% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah 100% kasus yang masuk telah ditangani selama 12 bulan, terrealisasi sebanyak 100% selama 12 bulan.

Anggaran tersebut digunakan untuk menangani adanya pengaduan / pelaporan yang melibatkan pegawai pemerintah atau yang mendapatkan sumber pembiayaan dari anggaran pemerintah yaitu sebanyak 27 kasus dan telah ditindaklanjuti keseluruhannya, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

Adapun pemeriksaan kasus/khusus pengaduan masyarakat meliputi pemeriksaan kasus/khusus berupa pelanggaran Disiplin PNS, PP No. 11 tahun 2017 tentang Pemberhentian PNS, PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan Peraturan Gubernur No.30 Tahun 2006. Hasil pemeriksaan kasus/khusus/pengaduan masyarakat pada tahun 2022 pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terdapat data tabel berikut:

No.	Pemeriksaan Kasus/Khusus Dimas	Jumlah
1	Kasus Izin Perceraian PNS	0
2	Kasus pelanggaran disiplin PNS	0
3	Pengaduan Masyarakat	0
4	Instruksi/Pemeriksaan Pejabat Berwenang	27
5	Lanjutan dan Pemeriksaan Reguler	0
6	Whistleblowing System	0

Dari pemeriksaan kasus diatas telah diberikan rekomendasi sebagai berikut:

No	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat	Jumlah
1	Kasus izin perkawinan/perceraian PNS (PP No 10/1983 jo PP No 45/1990)	
	- Izin perceraian :	
	a. Ditetujui	-
	b. Ditolak	-
	c. Dama	-
2	Rekomendasi hukuman disiplin sesuai PP 53/2010/PP 11/2017, PP 10/1983 jo PP 45/1990 sebagai berikut :	

a. Hukuman Disiplin Berat	4 orang
b. Hukuman Disiplin Sedang	8 orang
c. Hukuman Disiplin Ringan	13 orang

c) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi anggaran Rp1.173.377.372,00 realisasi Rp1.154.951.929,00 atau capaian capaian 98,43% dan anggaran, dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	481.643.872	479.533.300	99,36
	a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	12.681.400	12.394.750	97,74
	b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	468.962.472	467.138.550	99,61
2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	691.733.600	675.418.629	97,64
	a. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RP	195.698.500	189.954.062	97,31
	b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	398.940.150	389.585.122	97,66
	c. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	97.094.950	95.879.425	98,14

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan rincian kegiatan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan, anggaran Rp481.643.872,00 dan realisasi keuangan Rp479.533.300,00 atau capaian 99,56% dari anggaran, dapat diuraikan pada tabel berikut:

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran Rp	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		Rp	%
a.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1	1	PKPT	12.681.400	12.394.750	97,74
b.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	5	5	Peraturan	468.962.472	467.138.550	99,61

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan, terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, anggaran Rp12.681.400,00 realisasi keuangan Rp12.394.750,00 atau capaian 97,74% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah 1 PKPT selama 12 bulan, terselesaikan 2 PKPT selama 12 bulan.

Anggaran tersebut digunakan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan berupa penyusunan 2 PKPT yaitu PKPT tahun 2022 dan PKPT Perubahan tahun 2022. PKPT Perubahan tahun 2022 harus dilakukan karena adanya realokasi anggaran.

Pencapaian kinerja melebihi target, dengan melakukan realokasi beberapa belanja untuk mendukung terlaksananya kegiatan.

- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan, anggaran Rp488.962.472,00 realisasi keuangan Rp457.138.550,00 atau capaian 93,61% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan sebanyak 1 Peraturan selama 12 bulan, terselesaikan 0 selama 12 bulan.

Anggaran tersebut digunakan untuk persiapan penyusunan Peraturan tahun 2022, yaitu telah dilakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi penyusunan Peraturan ke Kab./ Kota namun karena adanya realokasi anggaran, Peraturan tidak jadi disusun.

Pencapaian kinerja tidak mencapai target, karena adanya realokasi anggaran.

2. Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi

Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi, anggaran Rp691.733.500,00 realisasi keuangan Rp675.418.629,00 atau 97,64% dari anggaran, dapat diuraikan pada tabel berikut.

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran Rp	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%
a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB	1	1	Laporan	105.095.500	100.854.082	97,31
b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3	1	Laporan	399.940.150	389.688.122	97,68
c	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2	2	Laporan	97.694.850	95.578.425	98,14

Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi, terdiri atas 3 (tiga) sub-kegiatan yaitu:

- a. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB, anggaran Rp195.098.500,00 realisasi keuangan Rp189.854.082,00 atau capaian 97,31 dari anggaran.

Target dari sub-kegiatan adalah dilakukannya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB dengan diterbitkannya Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang diterbitkan sebanyak 1 laporan, realisasi 1 laporan.

Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan berdasarkan Permien PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenpan Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meliputi :

1. Memperoleh Akun dan Password dari Kamriban RB.
2. Membentuk Tim Asesor PMPRB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2022 yang beranggotakan seluruh OPD yaitu sebanyak 51 OPD.
3. Membuat ID Pengguna untuk 51 OPD dengan password untuk masuk ke dalam aplikasi PMPRB masing-masing OPD.
4. Panel evaluasi pelaksanaan RB, pembahasan evaluasi PMPRB 51 OPD sesuai dengan buku panduan yang dilampirkan.
5. Memverifikasi dokumentasi dukung sesuai dengan lembar kerja evaluasi.
6. Menginput data evaluasi PMPRB pada aplikasi PMPRB yang dilakukan oleh 51 OPD.
7. Memverifikasi data evaluasi PMPRB pada aplikasi yang telah dientry oleh 51 OPD.
8. Inspektoral mengirimkan hasil ke Sekretariat Daerah.
9. Sekretariat Daerah mengirimkan ke Kementerian PANRB.

Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berupa entrian data secara elektronik telah dikirim ke Menpan melalui website pmprb.menpan.go.id secara online.

Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah 68,88 atau kategori "B". Indeks Reformasi Birokrasi ini merupakan persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOROS	NILAI
I.	Komponen Pengungkit		
1.	Pemerutian	20,00	13,25
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,32
3.	Reform	30,00	19,59
	Total Komponen Pengungkit	60,00	39,16

NO	KOMPONEN HASIL	BOROS	NILAI
II.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,33
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	6,32
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	6,30
4.	Kerja Organisasi	10,00	4,78
	Total Komponen Hasil	40,00	29,73
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)	100,00	68,89

B

edangkan hasil antara lima perubahan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, antara lain:

No	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Merit System	0-400	235,5	KASN
2	Profesionalisme ASN	0-100	53,98	BKN
3	Kualitas Pengelolaan FEJ	0-100	48,91	LKPP
4	Kualitas Pengelolaan Ansis	0-100	62,42	ANRI
5	Maturnas SPIP	0-5	3	BRKP
6	Kapabilitas APIT	0-5	3	BRKP
7	SPBE	1-6	2,89	KemenPANRB
8	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,82	KemenPANRB
9	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	68,52	Ombudsman RI

Pencapaian sesuai dengan target.

- b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, anggaran Rp385.940.150,00, realisasi keuangan Rp389.656.122,00 atau capaian 97,89% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah dilakukannya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan diterbitkannya Laporan Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diterbitkan 3 Laporan selama 12 bulan, terealisasi 1 laporan kegiatan.

Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan:

- a) Evaluasi SPIP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan kejakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengendalian aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Aktivitas dari sebuah organisasi pasti akan berubah dan berkembang seiring dengan perubahan di lingkungan internal dan eksternalnya. Salah satu hasil dari perubahan aktivitas tersebut adalah risiko. Risiko akan terjadi apabila ada kegiatan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi, misalnya tujuan dan misi dari organisasi tidak akan tercapai. Kegagalan tercapainya tujuan dan misi bagi organisasi publik dapat mengakibatkan distrust (ketidakpercayaan) dari publik atas pelayanan yang diberikan. Kegagalan risiko dapat dihindari dengan melakukan manajemen risiko. Proses manajemen risiko dapat digunakan sebagai dasar pemertan peta risiko, dampak, dan risiko yang harus diantisipasi.

Kerangka manajemen risiko melibatkan beberapa proses, diantaranya adalah: (1) manajemen risiko merupakan identifikasi ketidaksiharian dan penilaian atas risiko yang akan dihadapi, (2) penurunan model atau strategi untuk menanggulangi risiko, dan (3) monitoring dan pemeriksaan menyangkut segala tindakan dan model yang dilakukan. Manajemen risiko dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan organisasi dengan cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya terbatas yang dimiliki organisasi. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pencapaian tujuan dan menyamakan pemahaman OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait Manajemen Risiko Sektor Pemerintah Daerah maka pada hari Kamis dan Jumat tanggal 19-20 Mei 2022 bertempat di Hotel Balcone Kota Bukittinggi Inspektorat Provinsi mengadakan Workshop Solusi Pengendalian Intern Pemerintah dengan mengundang Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan diikuti sertakan sejumlah 102 (seratus dua) OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan 23 (dua puluh tiga) orang peserta dan narasumber.

Pertanya melakukan penilaian SPIP terintegrasi bagi tiap-tiap OPD untuk mengetahui dan mengatasi risiko-risiko atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada OPD terkait:

1. Dengan adanya penilaian terintegrasi tingkat Penda diharapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan perbaikan kualitas perencanaan dan meningkatkan kualitas pengendalian intern secara berkelanjutan serta meminimalkan risiko terjadinya korupsi/fraud.
2. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan penilaian mandiri SPIP terintegrasi diantaranya:

a. Tahap Persiapan

- a. Penentuan Tim PM (Penilaian Mandiri) dan Tim PK (Pengjaminan Kualitas).

- a. Penentuan Saftar sampel PK
- b. Tahap Pelaksanaan
 - Mengumpulkan bukti pemenuhan parameter penilaian mutuas SP1P berupa wawancara, pengumpulan dokumen dan observasi.
- c. Tahap Pelaporan dan Penilaian
- d. Evaluasi atas hasil Penilaian Mandiri

Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. (penyerasan Raperf 12B UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-324-2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi

Program pengendalian gratifikasi bertujuan mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaksanaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2022. Berikut pelaksanaan kegiatan Program Pengendalian Gratifikasi yang dilaksanakan oleh UPD selama periode bulan Januari s.d Desember 2022 melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut.

- 1) Melakukan Sosialisasi melalui kegiatan Penyuluhan Antikorupsi pada Kampung Nelayan Penerima Bantuan Hibah Mesin Tempel.
- 2) Surat Edaran Gubernur Nomor 700/301/Insp-GE/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Temat Hari Raza.
- 3) Melakukan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan EMA/DMK/SLB Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanggal 22 November 2022 bertempat di Hotel Asena Padang

4) Verifikasi Laporan Gratifikasi

Tahun 2022, kondisi sampai dengan bulan Desember 2022 UFG telah menerima 1 laporan penerimaan/pengeluaran gratifikasi dari aplikasi GOL.

5) Monev Program Pengendalian Gratifikasi

Berdasarkan hasil monev PPG Tahun 2022 yang dilakukan oleh KPK, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai 80,58

b) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

Dengan pertimbangan bahwa praktik pungutan liar (Pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara legal, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Pencapaian Kinerja sesuai dengan target.

c) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, anggaran Rp53.225.374,00 realisasi keuangan Rp53.005.825,00 atau 99,59% dan anggaran

Target dan sub kegiatan adalah dilakukannya pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas dengan diterbitkannya Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas sebanyak 3 laporan selama 12 bulan, terealisasi 3 laporan kegiatan.

Anggaran tersebut digunakan dalam 3 bentuk kegiatan yaitu

a) Pembinaan Zona Integritas

Kegiatan Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM) dilakukan berdasarkan Permenpan Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi Pemerintah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai dalam membangun Zona Integritas WBK / WBBM
- Terjadinya perubahan pola pikir dan kerja pada unit kerja yang diukuhkan sebagai Zona Integritas menuju WDK/WBBM
- Meminimalkan risiko kegagalan yang kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengajukan 2 unit kerja untuk di evaluasi sebagai unit kerja berpredikat WBK/WBBM hanya 2 unit kerja yaitu : RS Achmad Mochtar Buittingi, RSUD HB Saahis. Tahapan evaluasi selanjutnya Kemmpan melakukan desk evaluasi dimana Unit kerja terkait menyiapkan paparan dan video terkait pembangunan zona integritas pada masing-masing unit kerja tersebut.

b) Pelaporan LHKPN dan LHKAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan LHKPN adalah seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang diungkapkan dalam formulir LHKPN yang dilaporkan oleh KPK, sementara LHKAN berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dilaksanakan dengan penyampaian bukti SPT Tahunan.

Adapun maksud penyelenggaraan kegiatan ini adalah agar pelaporan harta kekayaan dapat segera dilaporkan oleh seluruh pejabat wajib lapor LHKPN di setiap SKPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2022 jumlah wajib LHKPN yaitu 626 wajib lapor, Persentase sebesar 100% atau sudah lapor LHKPN seluruhnya. Surat Edaran KPK Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah diberlakukannya Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pelaksanaan LHKAN pada tahun 2022 melalui

Penyampaian Bukti SPT Tahunan ke Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan mulai dari 01 April 2023 hingga 9 Juni 2023 melalui Surat Pemberitahuan Penyampaian SPT Tahunan yang dikirimkan ke Seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan penyelenggaraan Penyampaian Bukti SPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun pelaporan 2022, diperoleh hasilnya sebagai berikut

2.1.2. Analisis Kesesuaian Anggaran tahun 2024 dengan RKPD 2024 dan Renstra 2021-2026

Renstra 2021-2026 sesuai dengan usulan anggaran Inspektoral Provinsi pada tahun 2024 sebesar adalah sebesar Rp35.963.555.000,00; sedangkan pada RKPD tahun 2024 anggaran Inspektoral adalah sebesar Rp35.963.555.000,00.

Usulan anggaran Inspektoral Provinsi pada tahun 2024 sebesar sebesar Rp35.963.555.000,00 ini telah sesuai dengan Renstra 2021-2026 dan RKPD 2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Reraja Inspektoral Provinsi dan pencapaian Reresta sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel T.C.20 sebagai berikut:

TABEL T.C.20
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PD SID TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kode	1	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahunan Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Rer) di PC tahun n-1 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Reresta Daerah sid tahun berjalan
						Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		
		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	KONDISI AKHIR RENSTRA	Program dan Kegiatan tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	10 (5+7+9) 2021	11 (10+1)
A		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketelacepan demungang urusan pemerintahan daerah provinsi	100	100	100	100	100	300	3
A1		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketelacepan demungang urusan pemerintah daerah provinsi	100	100	100	100	100	300	3
A2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketelacepan demungang urusan pemerintah daerah provinsi	100	100	100	100	100	300	3
A3		Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase ketelacepan demungang urusan pemerintah daerah provinsi	100	100	100	100	100	300	3

B2.1	Peningkatan Penyelidikan Kegiatan Negara/Operah	Peningkatan penyelesaian kegiatan negara/operah yang diselesaikan/ditutupi	100	100	1	1	100	1	3	0,69
B2.2	Peningkatan dengan Tujuan Tertentu	Peningkatan penyelesaian yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	300	3
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase GDP yang memperbaharui nilai evaluasi SPI minimal	70	70	70	70	100	70	210	3
C1	Perumusan Kebijakan, Teknik di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase kebijakan teknis yang ditetapkan	100	100	100	100	100	100	200	2
C1.1	Perumusan Kebijakan, Teknik di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang ditetapkan	1	1	1	1	2	1	3	3
C1.2	Perumusan Kebijakan, Teknik di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang ditetapkan	1	6	5	8	7	1	19	13
C2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	100	100	100	100	200	100	300	3
C2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	0	1	0	1	1	1	1
C2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan kegiatan penilaian Reformasi Birokrasi	1	1	1	1	1	1	3	3
C2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pengujian dan Pemberrantasan Korupsi	Jumlah laporan kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi	4	1	3	1	1	4	6	1,5
C2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penyelakuan Integritas	Jumlah laporan kegiatan pencegahan integritas	2	2	2	2	3	2	6	3

Pencapaian

→ tidak ada angka pencapaian

* seluruh/terlalu banyak karena adanya perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri, 20 Tahun 2019 tentang Monev, Koefisien dan Indikator Penilaian dan Pengujian dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-1708 tahun 2016 tentang Verifikasi dan Validasi Penyelakuan Integritas, Koefisien dan Kuantitas Pelaksanaan dan Kegiatan Daerah sebagai data dan standar

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Damping itu melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah pegawai sebanyak 98 orang. Dimana pegawai yang menduduki jabatan struktural untuk eselon II, III dan IV sebanyak 8 orang, 1 jabatan belum terisi yaitu eselon II (Inspektur) karena Inspektur yang lama sudah pensiun, sampai saat ini masih menunggu adanya pengisian jabatan sesuai dengan kebutuhan jabatan struktural sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk jabatan fungsional pada tahun 2021 baru sebanyak 30 orang Auditor dan 25 orang P2UPD, 1 orang Fungsional Auditor Kepegawaian, 1 orang Fungsional Perencana. Sedangkan staf sebanyak 33 orang untuk tenaga penunjang pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

Kondisi pegawai menurut jabatan terihat pada tabel berikut.

No	Jabatan/Eselon	Jml	Golongan				Ket
			I	II	III	IV	
1	Struktural	8	-	-	1	7	
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	1	-	-	-	1	
	- Eselon III	6	-	-	-	6	
	- Eselon IV	1	-	-	1	-	
2	Fungsional Auditor	30	-	-	21	9	
	- Ahli Utama	1	-	-	-	1	
	- Ahli Madya	8	-	-	-	8	
	- Ahli Muda	17	-	-	17	-	
	- Pertama	4	-	-	4	-	
	- Penyelia	-	-	-	-	-	
	- Pelaksana lanjut	-	-	-	-	-	
3	P2UPD	25	-	-	14	11	
	- Pengawas Pem. Madya	11	-	-	-	11	
	- Pengawas Pem. Muda	7	-	-	7	-	
	- Pengawas Pem. Pertama	7	-	-	7	-	
4	Fungsional Auditor Kepeg	1	-	-	1	-	
5	Fungsional Perencana	-	-	-	1	-	
6	Staf (Fungsional Umum)	33	-	13	19	1	
	Jumlah	98	-	13	57	28	

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Provinsi

Selain jumlah pegawai, ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama / Jenis barang	Jumlah Barang	Kondisi		
			Baik	Kurang baik	Rusak berat
1	2	3	4		
1	Tahap Bangunan Kantor	1 lrs	1	-	-
	PERALATAN DAN MESIN				
1	Roda Empat/Mobil	10 unit	8	-	2
2	Sepeda Motor	2 unit	2	-	-
3	Alat ukur	26 unit	26	-	-
4	Rak sku lobang	4 unit	4	-	-
5	Filing Kabinet	12 unit	9	3	-
6	Brand Kas	2 unit	-	2	-
7	White board	3 unit	3	-	-
8	Penghancur kertas	6 unit	5	-	1
9	Finger print	2 unit	-	-	2
10	Lemari besi	21 unit	13	4	4
11	Lemari besi eselon 3	4 unit	4	-	-
12	Lemari besi eselon 2	1 unit	1	-	-
13	Meja Rapat	19 unit	13	6	-
14	Kursi rapat / pular	82 unit	72	10	-
15	Kursi pular siding	16 unit	16	-	-
16	Kursi kerja staf	59 unit	59	-	-
17	Kursi rapat aula	100 unit	100	-	-
18	Meja kerja	27 unit	27	-	-
19	Meja kerja staf	57 unit	57	-	-
20	Meja televisi	1 unit	-	-	1
21	Lemari es	1 unit	1	-	-
22	AC Split	23 unit	23	-	-
23	Teransi	2 unit	2	-	-
24	Speaker Aktif	1 unit	1	-	-
25	Speaker kolom (mark too)	1 unit	1	-	-
26	Micro phone	1 unit	-	1	-
27	Tda Amplifier	1 unit	-	1	-
28	Cross chairman	1 unit	-	-	1
29	Cross power	1 unit	-	-	1
30	Sound sistem	1 unit	-	-	1
31	Crossover Digital	1 unit	-	-	1
32	Generator set	1 unit	-	1	-
33	UPS/Stabilizer	1 unit	1	-	-
34	Lpg. Burung Garuda	1 unit	1	-	-
35	Gambar Presiden	1 unit	1	-	-



36	Gambar Wk Presiden	1 unit	1	-	-
37	Mesa Fodum	1 unit	1	-	-
38	Alat Pemadam	3 unit	3	-	-
39	Personal Computer	15 unit	13	2	-
40	Jaringan SIPKD	1 paket	1	-	-
41	Note Book	47 unit	44	3	-
42	Printer	36 unit	33	3	-
43	Mesa kerja eselon III	4 unit	4	-	-
44	Mesa kerja pejabat eselon III/IV	4 unit	4	-	-
45	Kursi Hadap	14 unit	14	-	-
46	Kursi Tunggu	1 unit	1	-	-
47	Kursi tamu	4 unit	4	-	-
48	Kursi kerja pejabat eselon II	1 unit	1	-	-
49	Kursi kerja pejabat eselon III/IV	10 unit	10	-	-
50	Kursi tamu pejabat eselon II	1 unit	1	-	-
51	Kursi tamu pejabat eselon III/IV	6 unit	6	-	-
52	Laman Pustaka/Rak	- unit	-	-	-
53	CCTV	1 paket	1	-	-
54	CCTV (camera CCTV)	1 unit	-	-	1
55	Projektor	2 unit	2	-	-
56	Sentral PABX 14 Ext. dan 18 ext	1 unit	1	-	-
57	Facsimile	1 unit	1	-	-
58	Mesin hitung uang	1 unit	1	-	-
59	Mesin foto copy	1 unit	-	1	-
60	Braket TV, Splitter 4K, Kabel HDMI	1 set	1	-	-
GEDUNG DAN BANGUNAN					
62	Bangunan Kantor	1 lokasi	2	-	-
JALAN, TRIGASI DAN JARINGAN					
ASET TETAP LAINNYA					
64	Buku Peraturan dan Umum	-	-	-	-
KONSTRUKSI DALAM PENGURAIAN					
ASET LAINNYA					
66	Aplikasi SIMPATI	1 Paket	1	-	-

Sumber data: Bagian Umum Inspektoral Provinsi

Kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan Rencana Tahun 2021-2025 yang telah ditetapkan, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi. Dari 3 (tiga) sasaran strategis dimaksud, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang merupakan komitmen/perjanjian kerja antara Inspektur Daerah Provinsi dengan Gubernur Sumatera Barat.

Pada Tahun 2022 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Pelayanan SKPD dari 2 (dua) sasaran yang merupakan ukuran keberhasilan atau menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari tabel berikut.

No	VISI / MISI / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Visi: Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan					
	Misi 7 : Memajukan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas					
	Tujuan : Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan Aparatur yang Melayani					
	Indikator Kinerja : Indeks Reformasi Birokrasi					
1	Meningkatnya Kapabilitas APiP	Tingkat Kapabilitas APiP	Level	2	3	100
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Mutu SPiP	Level	3	3	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat	A	A	100
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Nilai	80,00	82,34	102%



Analisis Kinerja Inspektoral Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel berikut

TABEL T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektoral
Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator	STM/ Standar Nasion. #	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Proyeksi				Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Opini Laporan Keuangan		Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Material	98	-	-	-	100	-	-	-	Renstra 2021-2026
2	Nilai Evaluasi SAKIP		Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Ases	88	-	-	-	90	-	-	-	Renstra 2021-2026
3	Tingkat Kapabilitas APIP		Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah	7,9	-	-	-	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
3	Meningkatny a tata kelola organisasi		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (81,09)	-	-	-	A (81,09)	-	-	-	Renstra 2021-2026
4	Meningkatny a kapabilitas APIP		Tingkat Kapabilitas APIP	3	3	3	-	3	3	3	3	Renstra 2021-2026
5	Meningkatny a kualitas pengendalian internal pemerintah		Tingkat Malurus SPiP	3	3	4	-	3	3	3	4	Renstra 2021-2026

Urutan lebih lanjut Indikator/Sasaran Strategis Target Renstra 2021-2026 akan dibahas lebih lanjut, namun tidak termasuk Indikator 4 dan 5 karena merupakan Indikator Renstra 2021-2026.

1. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan
---------------------	----------------------------------

Sasaran Strategis 1 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan tahun 2021-2026, yaitu 'Meningkatnya Kualitas Pengawasan' dengan 2 buah indikator kinerja:

- a. Persentase OPD yang bebas dan penyimpangan material dan target kinerja 98%
- b. Persentase OPD yang bebas dan penyimpangan Ases dan target kinerja 80%

Adapun hasil pengukuran capaian sasaran 1 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator 1 dan 2 Kinerja Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase OPD yang bebas dan penyimpangan material	98	100	102
		Persentase OPD yang bebas dan penyimpangan Ases	80	50	102

Berdasarkan tabel diatas, analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1, yaitu:

1) Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Material dengan target 98%

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2022

Perangkat Daerah dikatakan bebas dari penyimpangan material, apabila penyimpangan nilai keuangan yang terjadi kurang dari atau sama dengan 10% dan total anggaran Perangkat Daerah, dan Pemeriksaan tahun 2022 penyimpangan material tidak ada yang melebihi 10% dan total anggaran masing-masing perangkat daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa Perangkat Daerah yang bebas dan penyimpangan material ada 51 Perangkat Daerah (100%).



Indikator kinerja Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material dengan target 98% terrealisasi 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 102% termasuk berhasil dengan penilaian sangat baik. Realisasi indikator kinerja OPD yang bebas dari penyimpangan material diukur dengan membandingkan jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan material tahun 2020 dengan jumlah seluruh OPD tahun 2021. Perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material adalah sebagai berikut:

Dasar Perhitungan:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material} = \frac{\text{Jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan material tahun 2022}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\% \\
 & = \frac{51 \text{ OPD}}{51 \text{ OPD tahun 2022}} \times 100\% \\
 & = 100\% \\
 & \text{Capaian Kinerja} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

Tabel 2.2
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan Indikator 1 Kinerja Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Memringatnya Kualitas Pengiriman	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material adalah 100 % dari target 100 % dengan capaian kinerja 100%.



b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 2.3
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2021 s/d 2022

INDIKATOR KINERJA	Target			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material	96	96	-	102	100	-	102	100	-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100% (sangat baik). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, dengan adanya peningkatan target indikator kinerja dan tahun sebelumnya (2021) yaitu dari 96 menjadi 96, realisasi pencapaian target tetap dapat dipertahankan sebesar 100%. Realisasi pencapaian tetap dapat dipertahankan sebesar 100%, namun realisasi pencapaian target tahun 2022 sebesar 100% ini masih dibawah realisasi pencapaian target tahun 2021 sebesar 102%.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pengawasan penyimpangan OPD bebas dan penyimpangan material
- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh OPD di Provinsi Sumatera Barat
- Reviu Laporan Keuangan OPD Provinsi yang dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan.
- Membuka kesempatan kepada seluruh OPD untuk konsultasi.
- Dilakukan pemantauan atau monitoring dalam pemenuhan capaian target OPD yang bebas dari penyimpangan material secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin tercapainya kinerja yang ditargetkan



2) Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Ases dengan target 88%.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2022

SKPD dikatakan bebas dari penyimpangan ases apabila tidak terdapat temuan dengan kode temuan 1.01.05, 1.01.12, 1.02.03, 1.02.04, 1.02.05, 1.02.07 dan 3.03.03. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan ases dihitung dari perbandingan jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan ases tahun 2022 dengan jumlah seluruh OPD tahun 2022.

Dasar Perhitungan :

Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan ases

$$= \frac{\text{Jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan ases tahun 2022}}{\text{Jumlah seluruh OPD tahun 2022}} \times 100\%$$

$$= \frac{90 \text{ OPD}}{88 \text{ OPD tahun 2022}} \times 100\%$$

$$= 102\%$$

Capaian Kinerja = $\frac{90}{88} \times 100\%$

$$= 102\%$$

Capaian Sasaran 1 tahun 2022 dibandingkan target disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan Indikator Kinerja 2 Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan ases	88	90	102

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material adalah 90% dari target 88% dengan capaian kinerja 102% (sangat baik).



a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Capaian Sasaran 1 tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disajikan pada pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2021 s.d. 2023

Indikator Kinerja	Target			Realisasi (%)			% capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset	98	98	-	100	98	-	102	100	-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100% (sangat baik). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, terdapat kenaikan target indikator kinerja dari tahun sebelumnya (2021) yaitu dari 98 menjadi 98 pada tahun 2022, realisasi pencapaiannya juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 102% menjadi 100%, namun realisasi pencapaian target tahun 2022 sebesar 100% tetap melebihi target, karena dengan realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 98%, realisasi ini diatas realisasi pencapaian target tahun sebelumnya yaitu sebesar 102%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Provinsi Sumatera Barat yang sudah secara maksimal.
- Membuka kesempatan kepada seluruh SKPD untuk konsultasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah.



- Membelikan masukan dalam pelaksanaan inventarisasi aset, retribusi barang milik daerah.

d. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 1 yaitu "Meningkatnya Kualitas Pengawasan" dengan indikator kinerja :

1. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material, target kinerja 98%, realisasi 100%, capaian kinerja 102%
2. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan Aset dan target kinerja 98%, realisasi 90%, capaian kinerja 100%

Inspekturat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 telah melaksanakan 2 (dua) Program dengan 4 (empat) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp5.795.420.981,00 dan realisasi sebesar Rp5.636.831.365,00 (97,25%) seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 2.6
Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 1

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%	Kat
1	Pertanggungjawaban Pengawasan anggaran	4.623.043.609	4.481.879.438	96,95	APBD
2	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.173.377.372	1.154.951.929	98,43	APBD
Jumlah		5.796.420.981	5.636.831.365	97,25	

e. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tidak terdapat hambatan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran 2 pada indikator untuk mencapai sasaran 2 yaitu Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material dan Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan Aset, namun perlu beberapa catatan antara lain:

1. Respon auditan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan perlu ditingkatkan.
2. Penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dalam bidang aset dan material untuk lebih patuh/taat pada peraturan perundang-undangan.



3. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
---------------------	---

Pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ditetapkan Indikator Kinerja yaitu Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda dengan target nilai 81,50. Formula yang digunakan untuk indikator kinerja Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah adalah Nilai Komponen Evaluasi Internal pada Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat oleh Kementerian PAN dan RB.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka telah dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja internal perangkat daerah guna menunjang nilai evaluasi internal SAKIP Pemda. Seluruh OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja internal secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin terlucunya kinerja yang ditargetkan.

Dasar Perhitungan :

Realisasi = Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda

% Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

= $\frac{\text{Nilai Realisasi}}{\text{Nilai 81,50}} \times 100\%$

Capaian Sasaran 2 tahun 2022 dibandingkan dengan target disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran 2

No.	Sasaran	Indikator	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	% Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda	81,50	83,13	102

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran adalah 81,50, realisasi nilai SAKIP tahun 2022 yaitu sebesar 83,13. Pencapaian kinerja sesuai target.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian Sasaran 2 tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2021 s.d. 2023

Indikator kinerja	Target			Realisasi			% Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Nilai Evaluasi Internal SAKIP Penda		81,50	-		83,13	-		102	-

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diketahui capaian indikator kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan, pada tahun 2021 dengan target 80,30 didapatkan realisasi nilai sebesar 81,09 dengan capaian 100,88%, sedangkan pada tahun 2022 dengan target 81,50 didapatkan realisasi nilai sebesar 83,13 dengan capaian 102,00%.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan evaluasi kinerja internal OPD secara berkala.
2. Tingginya tanggungjawab dan kesadaran APIP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai Program Kerja Perencanaan Tahunan yang telah ditetapkan terutama dalam pendampingan SAKIP OPD.
3. Melakukan pendampingan lanjutan kepada OPD dalam peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
4. Memberikan saran kepada masing-masing OPD dalam peningkatan nilai Evaluasi Internal SAKIP.



5. Tingginya tanggungjawab dan kesadaran masing-masing pegawai dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam menunjang cabang kinerja organisasi yang akan di evaluasi secara internal.
6. Dilakukan pemantauan atau monitoring dalam pemenuhan evaluasi kinerja internal secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin tercapainya kinerja yang ditargetkan.

c. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 2 yaitu "Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah", dengan indikator kinerja "Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah" dengan target 81,50, realisasi sebesar 83,13 sehingga capaian realisasi sebesar 102%.

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 telah melaksanakan 1 (satu) Program dengan 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp4.523.043.609,00 dan realisasi sebesar Rp4.451.879.436,00 (98,93%) seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 2

No	Program	Anggaran	Realisasi	%	Kef
1	Penyempurnaan Pelaksanaan anggaran	4.523.043.609	4.451.879.436	98,93	APBD
JUMLAH		4.523.043.609	4.451.879.436	98,93	

d. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 2 yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah", dengan indikator kinerja "Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah" tahun 2022 dengan target kinerja nilai 81,50, adalah:

1. Masih kurangnya pemahaman OPD tentang evaluasi capaian kinerja karena yang dilaksanakan baru terbatas evaluasi capaian anggaran dan program kegiatan.



2. Masih kurangnya penerapan evaluasi kinerja internal yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD baik dalam bentuk evaluasi Rencana Aksi maupun Evaluasi Kinerja.

2. Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3 :	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
-----------------------	-------------------------------------

Sasaran Strategis 3 'Meningkatnya Tata Kelola Organisasi' dengan indikator kinerja yaitu 'Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja'.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2022

Pada tahun 2022 target indikator kinerja "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja" adalah dengan predikat A, setelah dilakukan evaluasi terhadap LKIP Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dengan hasilnya predikat A dengan capaian kinerja 100%.

Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Dasar Perhitungan :

Realisasi = Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Predikat A}}{\text{Predikat A}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$



Capaian Sasaran 3 tahun 2022 dibandingkan dengan target disajikan pada pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran 3

No.	Sasaran	Indikator	Target (Peningkat)	Realisasi (Peningkat)	% Capaian
1	Memperkuatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	A	100

Realisasi predikat A yang tertera pada tabel diatas diperoleh setelah dilakukan evaluasi terhadap SAKIP Inspektoral Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dengan capaian kinerja 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Capaian Sasaran 3 tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disajikan pada pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2021 s.d. 2023

Indikator kinerja	Target			Realisasi			% capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Nilai Evaluasi Internal SAKIP Penda	-	BB	-	BB	-	-	101	-	-
		(77,00)		(77,77)					

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, tahun 2022, dan 2023, tahun 2022 target kinerja Predikat BB dan realisasinya Predikat BB sehingga capaiannya adalah >100 % (sangat baik).

- c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja:



2. Memidiki lanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bahwa setiap perangkat harus menyusun ulang sasaran strategis dan indikator kerjanya yang benar sesuai dengan cascading.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kerja, menyusun rencana aksi.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 3 yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi", dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, target kinerja A (81,09), realisasi A (81,05), capaian kinerja 100%

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 telah melaksanakan 1 (satu) Program dengan 6 (enam) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp15.767.287.260,00 dan realisasi sebesar Rp15.533.766.832,80,00 (98,52%) seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 3

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	KET
1	Program Perwujudan Urusan Pemerintahan Daerah	15.767.287.260	15.533.766.832	98,52	APBD
	JUMLAH	15.767.287.260	15.533.766.832	98,52	

e. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran strategis 3 pada indikator untuk mencapai sasaran 3 yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi".

3.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam lingkup pengawasan internal, peran Inspektorat Jenderal diarahkan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu Inspektorat Jenderal dituntut harus mampu membentengi kebijakan yang memadal atas kehematan.



efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja, meningkatkan kepatuhan aparat terhadap peraturan perundang-undangan, memberikan peringatan diri (*early warning*) terjadinya berbagai penyimpangan, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang, meningkatkan efektifitas manajemen risiko (*risk management*) untuk pencapaian tujuan pengawasan dan efisiensi biaya pengawasan, serta memberikan keyakinan yang memadai terhadap kondisi Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan mandat Inspektorat Jenderal yang dijabarkan dalam tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan internal lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, diartikan Visi Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan di masa depan. Rumusan Visi yang diangkat dalam Rencana Inspektorat Jenderal 2015-2019 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai kondisi objektif lingkungan strategis lingkup Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

**"MENJADI KONSULTAN DAN KATALISATOR TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI".**

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dan semangat pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan pemetaan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala untuk pemecahannya yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang bermintegritas.

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk mewujudkan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (*customer satisfaction*).



- 3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada umumnya berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009, namun masih perlu ditingkatkan.

Dalam upaya meningkatkan pengendalian risiko, maka pada tanggal 19 dan 20 Mei 2022 bertempat di Hotel Balcony Kota Bukittinggi, Inspektorat Provinsi mengadakan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2022.

- 4) Jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional serta Keterbatasan tenaga aparatur pengawas yang profesional sangat mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan. Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas seiring bertambahnya jumlah OPD, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, peningkatan kewenangan pengawasan dari Mendagri kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta pemeriksaan khusus dan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tidak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI, Ijen Kementerian dan LPND, serta Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kurangnya jumlah dan kualitas pengawasan sangat dirasakan pada saat tingginya frekuensi jumlah pemeriksaan yang dilakukan baik pemeriksaan kasuskus (pengaduan masyarakat) maupun pemeriksaan reguler. Untuk itu aparat pengawas perlu dibubutsertakan pelatihan, diklat fungsional dan diklat teknis lainnya.

- 5) Upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah dilaksanakan secara maksimal namun masih perlu ditingkatkan lagi.
- 6) Masih perlu penambahan sarana dan prasarana yang representatif dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk menunjang tugas dan fungsi pengawasan.

2.3.2. Dampak Terhadap Perencanaan Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merupakan rencana pelaksanaan tahap ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah adalah "Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia yang Agamis Pada Tahun 2025" sedangkan visi Kepala Daerah terpilih Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan".



Pencapaian visi Kepala Daerah dalam RPJM diwujudkan dalam 7 (tujuh) misi yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Mulla, sehat, berpendidikan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kemasyarakatan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri keultra modern serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kewirausahaan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Inspektorat Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Misi Ketujuh yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu:

- SUMBAR Sehat dan Cerdas
- SUMBAR Religius dan Berbudaya
- SUMBAR Sejahtera
- SUMBAR Berkeadilan

Untuk itu, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 2 (dua) program prioritas yaitu:

- Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai

Adapun faktor penghambat dan pendorong pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah:



1. Faktor Penghambat:

- a. Keterbatasan tenaga APD yang profesional sehingga mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan.
- b. Kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam mengimplementasi Sistem Pengendalian Internal.
- c. Sistem Manajemen data dan informasi belum akurat dan terintegrasi.

2. Faktor Pendorong:

- a. Adanya komitmen dari Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan KKN melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
- b. Respon positif stakeholder dalam meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan.
- c. Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan. Berbagai bentuk penyelesaian yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun kepada aparat pengawas dan aparat penegak hukum.
- d. Pembertayaan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sangat tergantung pada Komitmen Pimpinan terhadap hasil pengawasan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan, karena Inspektorat merupakan Internal Control bagi Pemerintahan Daerah.

2.2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari pelayanan OPD Inspektorat Provinsi dapat beberapa tantangan dan peluang sebagai berikut:

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan:

1. Objek Pemeriksaan yang belum kooperatif dan kurang respon terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kurangnya kepedulian untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
2. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 dan Peraturan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat.
3. Peningkatan kualitas aparat pengawasan yang profesional belum optimal.



4. Sarana dan Prasarana belum representatif (antara lain Gedung kantor yang kurang memadai)

5. Peluang Pengembangan pelayanan

1. Adanya Kebijakan pemerantasan KKT secara Nasional
2. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan
3. Komitmen aparat pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

2.3.4. Formulasi Isu-Isu Penting

Salah satu dasar penyusunan Renja OPD adalah formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk diindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan. Rekomendasi dan catatan strategis untuk diindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan sudah mulai berjalan dengan baik (Nilai SAKIP Pemerintah Tahun 2023 = A), walaupun tantangan kedepan terhadap SAKIP Provinsi Sumbar harus diingulkan lagi untuk dapat mempertahankan dan atau meningkatkan nilai tersebut.
3. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat kepatuhan dan belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap kinerja organisasi/program dan kegiatan.
4. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP kedepan diperkirakan masih akan berjalan lambat walaupun di tahun 2022 menunjukkan progres yang mengembirakan.
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai *quality assurance* (menjamin kualitas diri suatu instansi).
6. Manajemen Risiko Pemerintah Daerah sebagai salah satu perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis pemerintah daerah agar dapat dilaksanakan untuk mengurangi risiko dan membuat mitigasi atas risiko yang terjadi.



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja Perangai Daerah	Pengerjaan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Persentase indikator pencapaian dan pelaksanaan indikator perangai daerah	100 %	100 %	27.484.500 PAUD	DAU-PAUD	Persentase ketercapaian indikator pencapaian dan pelaksanaan indikator perangai daerah	100 %	53.994.079	
Evaluasi Kinerja Perangai Daerah	Pengerjaan Ketercapaian perunggu	Jumlah laporan evaluasi perencanaan kinerja perangai daerah	Persentase indikator pencapaian dan pelaksanaan kinerja perangai daerah	100 %	100 %	34.182.700	DAU-PAUD	Persentase ketercapaian indikator pencapaian dan pelaksanaan indikator perangai daerah	100 %	63.417.580	
Administrasi Keuangan Perangai Daerah		Pengerjaan Ketercapaian perunggu	Jumlah orang yang menangani gaji dan anggaran ASN	Persentase ketercapaian kinerja keuangan	100 %	100 %	17.200.407.018 PAUD	DAU-PAUD	Persentase ketercapaian indikator pencapaian dan pelaksanaan indikator perangai daerah	100 %	18.222.914.375



<p>Penyusunan Pembangunan dan Pengantar/Verifikasi Keuangan SKPD</p>	<p>Persentase lulup/tercapai perhitung lulusan pemerintah di daerah provinsi</p>	<p>Jumlah dokumen pembangunan dan pengantar/verifikasi keuangan SKPD</p>	<p>Persentase Terdib Administrasi Keuangan</p>	<p>100 % 67 %</p>	<p>100 %</p>	<p>180.562.500</p>	<p>DAU- PAD</p>	<p>Persentase lulup/tercapai di perhitung lulusan pemerintah di daerah provinsi</p>	<p>100 %</p>	<p>119.623.525</p>
<p>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/semester an SKPD</p>	<p>Persentase lulup/tercapai perhitung lulusan pemerintah di daerah provinsi</p>	<p>Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an yang disiapkan</p>	<p>Persentase Terdib Administrasi Keuangan</p>	<p>100 % 13 laporan</p>	<p>100 %</p>	<p>10.799.500</p>	<p>DAU- PAD</p>	<p>Persentase lulup/tercapai di perhitung lulusan pemerintah di daerah provinsi</p>	<p>100 %</p>	<p>75.380.850</p>
<p>Adiulisat Barung Milik Daerah pada Pengerjaan Daerah</p>										
<p>Pengembangan Barung Milik Daerah SKPD</p>	<p>Persentase lulup/tercapai perhitung lulusan pemerintah di daerah provinsi</p>	<p>Jumlah dokumen pengembangan BMD</p>	<p>Persentase Terdib Administrasi Barung Milik Daerah</p>	<p>100 % 9 dokumen</p>	<p>100 %</p>	<p>57.400.000</p>	<p>DAU- PAD</p>	<p>Persentase lulup/tercapai di perhitung lulusan pemerintah di daerah provinsi</p>	<p>100 %</p>	<p>46.157.200</p>
<p>Pendanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barung Milik Daerah pada Pengerjaan Daerah</p>	<p>Persentase lulup/tercapai perhitung lulusan pemerintah di daerah provinsi</p>	<p>Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD</p>	<p>Persentase Terdib Administrasi Barung Milik Daerah</p>	<p>100 % 12 laporan</p>	<p>100 %</p>	<p>3.381.600</p>	<p>DAU- PAD</p>	<p>Persentase lulup/tercapai di perhitung lulusan pemerintah di daerah provinsi</p>	<p>100 %</p>	<p>4.671.612</p>



Profilisasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Profilisasi ketercapaian seluruh penduduk usia produktif di daerah provinsi	Uraian Laporan Pembudayaan BMU	Perentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2 laporan	100 %	4.560.000.000	DAU- PAD	Profilisasi ketercapaian seluruh penduduk usia produktif di daerah provinsi	100 %	6.024.017
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alat Kelengkapan	Perentase ketercapaian seluruh instansi pemerintah di daerah provinsi	Uraian pelaksanaan dinas beserta alat kelengkapan	Perentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	220 paket	100 %	165.000.000	DAU- PAD	Profilisasi ketercapaian seluruh instansi pemerintah di daerah provinsi	100 %	165.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdaerah Tingkat dan Fungsi	Perentase ketercapaian seluruh instansi pemerintah di daerah provinsi	Uraian kegiatan pendidikan dan pelatihan	Perentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	30 orang	100 %	1.456.471.000	DAU- PAD	Profilisasi ketercapaian seluruh instansi pemerintah di daerah provinsi	100 %	372.291.622
Administrasi Umum Perangkat Daerah											
Pengadaan Komputer Individual	Perentase ketercapaian seluruh penduduk	Uraian alat komputer	Perentase Tertib Administrasi	100 %	117 paket	100 %	5.641.800.000	DAU- PAD	Profilisasi ketercapaian	100 %	6.000.000



Pengadaan Barang Milik Daerah Perungjang Urusan Pemerintahan Daerah		2017-2018-140		2017-2018-140		2017-2018-140			
Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian perungjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah unit mebel yang disediakan	100% 5 paket	100%	34.203.100	DAU- PAD	Persentase ketercapaian perungjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	40.000.000
Pengadaan Perlalatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian perungjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah unit perlalatan dan mesin lainnya yang disediakan	100% 9 unit	100%	90.200.000	DAU- PAD	Persentase ketercapaian perungjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	105.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian perungjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100% 1 unit	100%	158.444.000	DAU- PAD	Persentase ketercapaian perungjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	110.000.000
Pengadaan Genaris dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian perungjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100% 1 unit	100%	9.350.000	DAU- PAD	Persentase ketercapaian perungjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	9.900.000
Penyediaan Jasa Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.370.514.634				1.681.944.500
Penyediaan Jasa Surut Menyurat	Persentase ketercapaian perungjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah laporan penyediaan jasa surut menyurat	100% 10000 % Laporan	100%	71.750.000	DAU- PAD	Persentase ketercapaian perungjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	30.000.000

Pemediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% % laporan	100	344.724.000	DAU- PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	653.544.000
Penyediaan Jasa Perawatan dan Peralaksanaan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah laporan penyediaan jasa perawatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% % laporan	100	0	DAU- PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	3.400.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% % laporan	100	1.007.000.654	DAU- PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	668.000.500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1.245.782.000										
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Barisan Kendaraan Bermotor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan ditayarkan pelat dan paragamanya	Persentase Barisan Mula Daerah yang bertanda baik	100% % unit	100	161.338.000	DAU- PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	129.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barisan Mula Daerah yang bertanda baik	100% % unit	100	43.530.000	DAU- PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	45.000.000

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) merupakan arahan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra-K/L merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-K/L, sebagai bagian dari perencanaan nasional harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan dalam menetapkan penyelenggaraannya program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Diamping itu, digunakan sebagai sarana penunjang peran strategis Inspektoriat Jenderal dalam mengawal pencapaian visi dan misi Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu unsur pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri.

Seiring pelaksanaan reformasi birokrasi nasional dan pergeseran paradigma peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), kegiatan pengawasan internal yang dilakukan Inspektoriat Jenderal meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Diamping itu pula, sesuai dengan mandatnya Inspektoriat Jenderal mempunyai kewenangan melakukan pembekalan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dengan demikian, Inspektoriat Jenderal tidak lagi berperan sebatas audit dalam lingkup "whatofday" tetapi harus berperan sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting*). Sebagai *quality assurance*, Inspektoriat Jenderal memberikan keyakinan memadai atas kualitas jalannya pemerintahan dan mendukung dalam pengambilan kebijakan dengan mengidentifikasi risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi, sedangkan sebagai *consulting* berperan dalam memberikan solusi dalam pengelolaan sumber daya (*resources*) atas permasalahan yang terjadi pada seluruh entitas unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektoriat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sangat berenergi dengan tugas pokok dan fungsi Inspektoriat Provinsi Sumatera Barat dan

Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat (Departemen/LPND), tingkat Provinsi dan sampai ke tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota. Pengawasan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketertuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam arah kebijakan bidang aparatur negara, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata-pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan, pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur Negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemertiksaan.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, audit eksternal dan pengawasan oleh masyarakat, menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur, memindahkan fungsi pengawasan, meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparatur pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian manajemen); mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Aparatur Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit, melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan buaian hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk memindahkan fungsi hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Selain itu dengan

adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urutan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kinerjanya, diharapkan dapat menjadi motivator bagi para aparat pengawas untuk lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128). Dalam kitab tersebut Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai *Quality Assurance* atau penjamin mutu dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dan *Early Warning System*, paradigmanya menjadi berubah yang tadinya sebagai pemeriksa saat ini lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bernaung di dalam Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD 2024

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan misional perting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang diadakan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.2.1. Tujuan

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode pemerintahan, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk menjamin kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi.

Tujuan dan sasaran kinerja merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tujuan : meningkatnya kualitas tata kelola yang bersih dan akuntabel

Indikator Tujuan

- Opini Laporan BPK
- Nilai Evaluasi SAKIP

3.2.2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dan kebijakan yang akan dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dan tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang lebih dimajukan.

Adapun sasaran yang akan dicapai sesuai Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yaitu:

a. Meningkatkan Kualitas Pengawasan

Indikator sasaran:

1. Tingkat Kapabilitas APIP
2. Tingkat Maturlas SPIP

b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Indikator sasaran:

Nilai Evaluasi Internal SAXIP Pemda

c. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi

Indikator sasaran:

1. Nilai Efektvasi Akuntabilitas Kinerja

Sasaran yang akan dicapai tahun 2023 sesuai Renstra Inspektorat Provinsi dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah	Tingkat Maturlas SPIP	Level 3

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Sumatera Barat yang Mandiri dan Sejahtera, Inspektorat bertanggungjawab terhadap Misi 7 yaitu Menyediakan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta bermutu.

Inspektorat telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang dapat dilihat dalam dokumen Rencana Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2024, Inspektorat didukung dengan Program/Kegiatan sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Pagu Indikatif
INSPEKTORAT		35.083.555.500
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.126.445.220
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.575.100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.907.900
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	27.484.500
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.182.700
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.481.759.518
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.290.407.018
	Penyusunan Penatausahaan dan Pengujian Vertikal Keuangan SKPD	180.552.550
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.799.950
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.348.600
	Pengamanan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	52.400.000
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.988.600
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.960.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.621.421.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	165.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.456.421.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.896.877.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.041.600
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.569.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.337.600

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	217.871.800
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	92.458.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.940.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.419.688.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah	7.354.500
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.363.140
	Pengadaan Mebel	34.293.100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.285.040
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Kantor Lainnya	158.444.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.350.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.379.514.654
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.790.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	344.724.000
	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.007.000.654
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.245.788.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	151.338.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.530.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.001.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.120.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.800.000
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	7.962.468.380
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7.105.788.730
	Pelaksanaan Kinerja Pemerintahan Daerah	3.583.623.630
	Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah	1.227.056.000
	Revisi Laporan Kinerja	211.734.500
	Revisi Laporan Keuangan	142.528.100
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	790.856.100
	Kerjasama Pengawasan Internal	200.404.400

	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP1P	579.565.000
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	856.679.650
	Penanganan Penyelirsalan Kerugian Negara(Daerah)	40.707.150
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	815.992.500
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.974.641.400
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	746.314.200
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	47.355.800
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	697.958.400
2	Pendampingan dan Asistensi	2.229.327.200
	Pendampingan dan Asistensi Utusan Pemerintahan Daerah	871.230.100
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Pelebaran Reformasi Birokrasi	479.441.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	536.306.200
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	339.347.900

Sumber Data: SIPD tahun 2024



NO	KODE	REVISI / BIDANG / URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ALIRAN PERIODE REPORTA G/PT	REVISI/BI DANG/URUTAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2022	PRAKTIKAS CAPAIAN TARGET TAHUN CPPT TAHUN 2023	CAPAIAN TERBUKA DAN TERBATAS PERDASIS				KELOMPOK DAERAH	PRAKTIKAS MAJU PERDASIS TAHUN 2024		PERANGI KAT. DAERAH PERAKMOTINDO JAWAB			
							TARGET 2024	PROG. URBAN (RUB)	LOKASI	SUBURBE DAN R		PRORITAS MANDIRI	PRORITAS DAERAH		JURDIF	PROG. URBAN (RUB)	
1	8.01.01.1.00	Administrasi umum - Pengantar Daerah	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8.01.01.1.00.0001		Administrasi umum - Pengantar Daerah	-	-	-	-	-	1.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000,00	RESPONSOR DAERAH (PROVINS)
8.01.01.1.00.0002		Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RESPONSOR DAERAH (PROVINS)
8.01.01.1.00.0003		Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RESPONSOR DAERAH (PROVINS)
8.01.01.1.00.0004		Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RESPONSOR DAERAH (PROVINS)
8.01.01.1.00.0005		Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RESPONSOR DAERAH (PROVINS)
8.01.01.1.00.0006		Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RESPONSOR DAERAH (PROVINS)

NO	KODE	REVISI / BIDANG / UNIT / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJIKAN ALIRAN PERIODE PERBITRA CUPU	REVISI / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN 2022	PRAKTIKAS CAPAIAN TARGET ROKJA CPPT TAHUN 2023	CAPAIAN TERBUKA DAN TERBATAS, PERDARABAN					KELOMPOK DAERAH	PRAKTIKAS MAJU, PERDARABAN TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PERAKSI/INSPEKSI	
							TARGET 2024	PROGRES (RIB)	LOKASI	SUBURUT DANA (M2)	PROGRIJAL		MAKROKAL	DAERAH		TURGEE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Adaptasi Organisasi Peningkatan Kualitas Kerja Peningkatan Kinerja				10 Desember	7.204.200.000	2.204.200.000	2.204.200.000	2.204.200.000	2.204.200.000	19	15	17	REPERKORAN DAERAH PROKSI/INSPEKSI
8.0.01.001		Peningkatan Kinerja Dalam Penyelenggaraan Manajemen Daerah						201.202.000.000				201.202.000.000				REPERKORAN DAERAH PROKSI/INSPEKSI
8.0.01.002		Peningkatan Mutu														
			Adaptasi Organisasi Peningkatan Kualitas Kerja Peningkatan Kinerja				6 Februari	41.000.000.000	41.000.000.000	41.000.000.000	41.000.000.000	41.000.000.000				REPERKORAN DAERAH PROKSI/INSPEKSI
8.0.01.003		Peningkatan Kualitas Manajemen														
			Adaptasi Organisasi Peningkatan Kualitas Kerja Peningkatan Kinerja				6 Juni	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000				REPERKORAN DAERAH PROKSI/INSPEKSI
8.0.01.004		Peningkatan Kualitas Manajemen														

NO	KODE	REVISI / BIDANG / URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARUJET AKHIR PERIODE REPORTA GUG	REVISI / BIDANG / URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARUJET 2021	PRABUKA / CAPAIAN / TARGET / RENCANA / CPPT / RENCANA / 2021	CARAJA / BUKU / DAFTAR / DAFTAR / DAFTAR / DAFTAR				KELOMPOK / DAFTAR / DAFTAR	PRABUKA / BUKU / DAFTAR / DAFTAR		REVISI / BIDANG / URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		
								TARUJET 2021	BUKU / DAFTAR / DAFTAR / DAFTAR	DAFTAR / DAFTAR / DAFTAR / DAFTAR	DAFTAR / DAFTAR / DAFTAR / DAFTAR		DAFTAR / DAFTAR / DAFTAR / DAFTAR	DAFTAR / DAFTAR / DAFTAR / DAFTAR			
1	2			5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ANALISIS / BIDANG / URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			52		102.500.000.000			PROGRAM / DAFTAR / DAFTAR / DAFTAR						REVISI / BIDANG / URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Program / Urutan / Daftar / Daftar / Daftar / Daftar																	
			ANALISIS / BIDANG / URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			4		790.000.000.000			REVISI / BIDANG / URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN						REVISI / BIDANG / URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Kategori / Program / Daftar / Daftar / Daftar / Daftar																	
			ANALISIS / BIDANG / URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			7		200.000.000.000			REVISI / BIDANG / URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN						REVISI / BIDANG / URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Kategori / Program / Daftar / Daftar / Daftar / Daftar																	
			ANALISIS / BIDANG / URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			3		100.000.000.000			REVISI / BIDANG / URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN						REVISI / BIDANG / URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Kategori / Program / Daftar / Daftar / Daftar / Daftar																	

NO	KODE	REVISI / MENDONGKOR / URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJHET AKHIR PERIODE REPORTA GUNA	REVISI / MENDONGKOR / URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRABUKA / CAPAIAN TARGET / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN / MENDONGKOR / URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					KELOMPOK / DAERAH	PRAKARANGAN / MENDONGKOR / URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		REVISI / MENDONGKOR / URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	
							TARGET 2024	PROGRES / PERCENTASE	LOKASI	SUBURUP / DAERAH	PROGAMA / DAERAH		TARGET	PROGRES / PERCENTASE		
1	6.01.02.1.02.0001	Perencanaan / Pengembangan / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perencanaan / Pengembangan / Kegiatan / Sub Kegiatan	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	6.01.02.1.02.0001	Perencanaan / Pengembangan / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perencanaan / Pengembangan / Kegiatan / Sub Kegiatan	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	6.01.02.1.02.0001	Perencanaan / Pengembangan / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perencanaan / Pengembangan / Kegiatan / Sub Kegiatan	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	6.01.02.1.02.0001	Perencanaan / Pengembangan / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perencanaan / Pengembangan / Kegiatan / Sub Kegiatan	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	6.01.02.1.02.0001	Perencanaan / Pengembangan / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perencanaan / Pengembangan / Kegiatan / Sub Kegiatan	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

NO	KODE	REVISI / BIDANG / UNIT / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ALIRAN PERIODE PERBITRA GUP	REVISI / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN 2022	PRAKTIKAS / CAPAIAN / TARGET / RENCANA / CPPT / TAHUN / 2023	CAPAIAN / BERTUKAR / DAN / TERKAIT / DENGAN / MENDAPUKAN					KELOMPOK / DAERAH / BAWA	PRAKTIKAS / MASA / PERIODA / TAHUN / 2024		REKAM / NAMA / DOKUMEN / PERANGKAT / DAN / MENDUKUNG / JAWAB		
							TANGGAL / 2024	PAGU / BUDGET / (Rp)	LOKASI	SUBURUP / DAERAH / (M2)	PRIORITY		JURDIF	PAGU / BUDGET / (Rp)			
											M / A / B / C / D / E					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Adaptasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kegiatan				Adaptasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kegiatan										REKAM / NAMA / DOKUMEN / PERANGKAT / DAN / MENDUKUNG / JAWAB
Perencanaan / Kegiatan / Tahun / di / Bidang / Kegiatan / Perencanaan																	
8.01.01.1.01.002			Adaptasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kegiatan				Adaptasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kegiatan										REKAM / NAMA / DOKUMEN / PERANGKAT / DAN / MENDUKUNG / JAWAB
8.01.01.1.02.001			Adaptasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kegiatan				Adaptasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kegiatan										REKAM / NAMA / DOKUMEN / PERANGKAT / DAN / MENDUKUNG / JAWAB
Perencanaan / Kegiatan / Tahun / di / Bidang / Kegiatan / Perencanaan																	
8.01.01.1.02.002			Adaptasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kegiatan				Adaptasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kegiatan										REKAM / NAMA / DOKUMEN / PERANGKAT / DAN / MENDUKUNG / JAWAB

5.1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang memerintahkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyesuaikan Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun.

Renja PD juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan (Renstra PD) kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen normatif Perangkat Daerah, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi.

Selain itu, dengan berakhirnya periode Renstra 2021-2026 dan terbitnya Renstra 2021-2024, maka terdapat beberapa perubahan fokus dan pimpinan daerah sehingga terdapat beberapa perubahan seoran strategis beserta indikator terkait sasaran strategis tersebut sehingga terdapat beberapa ketidaksinambungan pencapaian indikator.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengaduan masyarakat secara cepat dan luas.
2. Pemeriksaan regulasi/batja, revisi dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja.
3. Mengintensifkan pembinaan, mentoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4. Peningkatan analisis aparat pengawas yang profesional untuk peningkatan mutu hasil pengawasan.

3.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dari hasil pemeriksaan;
2. Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko pada setiap Perangkat Daerah;
3. Menetapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
4. Mendorong upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang profesional melalui diklat, bimbingan dan sosialisasi untuk peningkatan kualitas pengawasan.

Harapan kami, Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2024 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat lebih akuntabel dan transparan.

Padang, Juni 2023
INSPEKTUR,



DemiyartLSM, S.E., Ak., CA., CFIA.
Pembina Utama Madya

